

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam pada dasarnya bersifat Universal tidak dibatasi ras dan geografis. Hal ini sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri yang diturunkan-Nya untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali (Saparlan, 1993:1)

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 158 disebutkan yakni :

رَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا .

Artinya :

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua". (Departemen Agama RI, 1992:247)

Selain itu Islam juga merupakan agama dan negara artinya bukannya terbatas pada urusan agama saja seperti meng-esa-kan Tuhan, iman pada Malaikat, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, mengerjakan sembahyang,

mengeluarkan Zakat dan mengerjakan haji, akan tetapi disamping yang disebutkan diatas Islam telah menetapkan peraturan-peraturan, telah menurunkan syari'at dan Undang-undang yang meliputi urusan duniawi (A. Shalaby cs, 1957:9)

Syari'at menetapkan hukum Tuhan dan memberikan petunjuk bagi peraturan kehidupan yang baik bagi manusia, tujuannya adalah untuk menunjukkan jalan yang paling baik bagi manusia dan memberikan cara serta sarana untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan begitu berarti hukum Tuhan semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Islam di dalam dua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai suatu hukum untuk melindungi negara yang didirikannya dan dakwah yang mengajak kepadanya agar kemanusiaan tegak di atas keadilan dalam urusan-urusannya dan diatas kebebasan, sehingga terwujud kebebasan manusia dari segala macam bentuk ketundukan dan perbudakan kecuali kepada Allah Sang Pencipta. Ia juga mempunyai suatu hukum untuk melindungi hak-hak dan kebebasan yang telah ditetapkannya bagi rakyat dan manusia secara keseluruhan.

Sesungguhnya hak atau kata "Hak" tidak bisa

dibicarakan secara terpisah dari "Kewajiban". karena tidak akan ada hak tanpa ada kewajiban keduanya harus dibicarakan dan diperlakukan secara seimbang.

Persoalan Hak Asasi Manusia sering muncul dan menyita perhatian, sehingga banyak rakyat yang menuntut hak-hak demokrasinya.

Seperti yang dikatakan Anwar Harjono dalam majalah "Media Dakwah" bahwa:

Pemenuhan HAM dalam pandangan sebaliknya adalah kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin setiap manusia supaya dapat memenuhi hak-haknya yang asasi. Ini diperlukan karena manusia hidup secara berkelompok, pembentukan kelompok itu baik besar atau kecil memerlukan pemimpin yang menjamin pemenuhan hak-hak anggota kelompoknya (Media Dakwah, Ramadhan 1414: 6)

Hak-hak manusia dan kebebasannya dalam pandangan Islam dan hukumnya dibangun atas dasar akidah. Yaitu bahwa manusia apapun asalnya, rasnya, warna kulitnya, keturunannya dan kedudukan sosial dan hartanya adalah makhluk yang dimuliakan. Allah memuliakan dan mengistimewakan dari seluruh makhluk yang ada.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Isra' ayat 70 disebutkan yakni :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Artinya :

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam" (Departemen Agama RI, 1992: 435)

Untuk memperjelas Firman Allah tersebut di atas ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Buchari yakni:

لا فضل لعربي على أجنبي إلا بالتقوى
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن
أكرمكم عند الله أتقاكم.

Artinya :

Tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dan yang bukan Arab kecuali karena takwanya. Tak ada kelebihan juga antara orang yang berkulit putih dan hitam kecuali karena takwanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. (Buhari II, tt : 45)

Kemudian manusia ini mengharuskan manusia memperoleh hak-haknya, yaitu hak hidup, hak pemilikan dan menjaga jiwa. Hak-hak tersebut harus dihormati dan diakui dan tidak dapat diganggu gugat oleh setiap individu dan hak-hak itu dijamin oleh Islam.

Dalam hal ini negara-negara diseluruh dunia memberikan pernyataan tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 2 dan pasal 3 yakni :

Pasal 2 : Setiap orang berwenang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik atau paham yang lain, asal usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain.

Lagi pula, tidak boleh diadakan perbedaan atas dasar politik, kedudukan hukum ataupun internasional negara atau wilayah dimana orang tersebut termasuk, baik negara merdeka, perwakilan ataupun wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau wilayah yang kedudukannya dibatasa secara lain.

(Pernyataan Hak Asasi Manusia pasal 2)

Pasal 3 : Setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

(Pernyataan Hak Asasi Manusia pasal 3)

Dalam suatu negara modern hak-hak pribadi manusia dilindungi oleh Undang-undang dan termasuk norma hukum positif sebagai perlindungan hak individu yang asasi.

Negara Republik Indonesia pada tahun-tahun pertama kemerdekaan sesungguhnya pelaksanaan mengenai Hak Asasi Manusia sudah cukup baik. Dan proses yang berjalan pada waktu itu juga cukup baik. Namun sejak jaman orde baru pelaksanaan Hak Asasi Manusia mulai terganggu. Banyak sekali kepentingan politik berjalan menunggangi hak-hak asasi manusia.

Sebetulnya kita hanya menjalankan apa yang ada di Undang-undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, menjamin dan melindungi terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi dalam kenyataan yang ada hak-hak tersebut terjadi pembatasan yaitu dengan membatasi kebebasan yang ada. Hak Asasi Manusia sering diabaikan dengan harapan agar tidak menghambat pembangunan dan bisa menjaga stabilitas Nasional.

Misalnya masalah Pencegahan dan Penangkalan yang diberlakukan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia dan Asing, yang dengan begitu akan membatasi hak setiap orang. Dan bukanlah pada dasarnya setiap orang bebas dan mempunyai hak untuk bepergian sebagai hak asasi yang asasi yang universal sekaligus sebagai hak sipil dalam hidup berbangsa dan bernegara yang harus dihormati.

Dengan adanya Pencegahan dan Penangkalan sudah tentu akan mempengaruhi keadaan dalam negeri selain itu juga jelas bahwa Hak Asasi Manusia dibatasi dan diabaikan, sehingga ada ketentuan yang membatasi seseorang yang akan masuk dan yang akan keluar dari suatu negara ke negara lain dalam hal ini Indonesia.

Seperti yang tercantum dalam pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 13 yakni :

ayat 1 : Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.

ayat 2 : Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri dan boleh kembali ke negerinya sendiri.
(Pernyataan Hak Asasi Manusia Pasal 13, Ayat 1-2)

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 : Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
(Undang-undang KeImigrasian No. 9 tahun 1992-pasal 2)

Dengan demikian untuk mengetahui secara jelas dan pasti diperlukan adanya pembahasan yang khusus dalam suatu kajian yang khusus pula.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah ketentuan pencegahan dan penangkalan bagi yang melakukan perjalanan keluar negeri dan yang akan masuk Ke Indonesia menurut positif dan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah maka perlu pembatasan masalah agar isinya lebih jelas. Oleh karena itu studi yang direncanakan ini hanya terbatas pada:

- Segi Subyek : Orang yang melakukan perjalanan masuk atau keluar negeri
- Segi Obyek : Perjalanan izin keluar negeri dan perjalanan izin masuk Indonesia
- Segi Tinjauan : Hukum Positif dan Hukum Islam

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang Pencegahan dan Penangkalan bagi yang melakukan perjalanan keluar negeri dan yang akan masuk ke Indonesia ?
(menurut UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian)
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap ketentuan Pencegahan dan Penangkalan menurut hukum positif tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dengan pasti tentang ketentuan Pencegahan dan Penangkalan yang ada di Indonesia.
2. Untuk memberikan gambaran tentang ketentuan Pencegahan dan Penangkalan bagi yang melakukan perjalanan keluar negeri atau yang akan masuk ke Indonesia menurut hukum positif.
3. Untuk menetapkan hukum tentang ketentuan Pencegahan dan Penangkalan tersebut menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

1. Dapat dijadikan bahan bacaan masukan dalam rangka pembinaan hukum Nasional kita.
2. Untuk menambah wawasan intelektual bagi penulis maupun pembaca.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Library Research (Penelitian Kepustakaan).

2. Data yang digali

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang ketentuan pencegahan dan penangkalan
- b. Data tentang pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang meliputi: alasan-alasan, orang-orang yang terkena pencegahan dan penangkalan, batas waktu dan yang berwenang melakukan pencegahan dan penangkalan.
- c. Data tentang Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan pencegahan dan penangkalan.
- d. Data tentang konsepsi kewarganegaraan menurut Islam.
- e. Data tentang pencegahan dan penangkalan dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk seluruh data di atas yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan pengankalan
- H. Abdullah Sjahriful (James), S.H., komentar atas Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian
- H. Abdullah Sjahriful (James), S.H., Memperkenalkan Hukum Keimigrasian
- Abu A'ala al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam
- Paul S. Bau & Beny Harman K, Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Ahmad Hanafi, MA, Asas-asal Hukum Pidana dalam Islam
- Leah Levin, Human Rights Questions and Answers, terj. Hak Asasi Manusia Tanya/Jawab
- Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, Hak Asasi Manusia dalam Islam
- Anton Reinhart, Masalah Hukum
- M.R Kuncoro Purbo Pranoto, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila
- Drs. Dalizar Putra, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an

4. Teknik Penggalian data

Teknik penggalian data yang ditetapkan adalah dalam bentuk Library Research (Penelitian Kepustakaan) dengan mempelajari buku-buku, Undang-undang dan termasuk didalamnya pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Setelah data-data terkumpul kemudian diklasifikasikan sekaligus diadakan seleksi dengan bab-bab dalam skripsi ini, kemudian disusun dan dianalisa sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan sebagai bahan penyajian.

5. Metode Analisa Data dan Bahasanya

Data-data yang diperoleh dari hasil Penelitian Kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengolahan data guna memperoleh gambaran, kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data yang diperoleh.
- b. Organising data, yaitu penyusunan dan mensistematisasi data-data yang diperoleh, dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Analisa data, yaitu pada tahap ini dilakukan analisis lanjutan untuk memperoleh lanjutan-

lanjutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan demikian akan merupakan jawaban bagi pertanyaan dalam perumusan masalah, baik dalam bentuk deskripsi, temuan tentang ada atau tidaknya variabel, yang dipermasalahkan dalam perumusan masalah tersebut.

Selanjutnya metode pembahasan yang dipergunakan adalah:

1. Metode Induktif

Metode ini dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi-generalisasi.

2. Metode Komparatif

Yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal yaitu penerapan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ditinjau menurut hukum Islam dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.